



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 2)TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menyusun pedoman tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan secara terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan Eselon II.
7. Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
8. Sekretariat Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Tim Penilai Kompetensi adalah tim yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang yang bertugas untuk membantu Panitia Seleksi mengukur kepemimpinan dan kompetensi.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
13. *Assessment center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Panitia Seleksi dalam menyelenggarakan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, obyektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB III
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan;
 - c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Asisten Bidang Administrasi Umum;
 - f. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
 - g. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - h. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - i. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan;
 - j. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. Inspektur;
 - l. Kepala Dinas Pendidikan;
 - m. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - n. Kepala Dinas Kesehatan;
 - o. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - p. Kepala Dinas Sosial;
 - q. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah;
 - r. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
 - s. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- t. Kepala Dinas Peternakan;
- u. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- v. Kepala Dinas Kehutanan;
- w. Kepala Dinas Perkebunan;
- x. Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar;
- y. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- z. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- aa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- bb. Kepala Dinas Perhubungan;
- cc. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- dd. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- ee. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- ff. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- gg. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- hh. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- ii. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- jj. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan;
- kk. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- ll. Kepala Badan Ketahanan Pangan;
- mm. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- nn. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- oo. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- pp. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- qq. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- rr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan PNS di lingkungan Kab/Kota se Provinsi;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
 - c. menduduki Jabatan Tinggi Pratama yang berbeda selain Sekretaris Daerah, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif;
 - d. berusia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat pendaftaran seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;
 - e. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang sederajat;

- f. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau yang setara;
 - g. penilaian prestasi kerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - j. sehat jasmani dan rohani; dan
 - k. persyaratan khusus, selain persyaratan umum panitia seleksi dapat menambahkan persyaratan khusus sesuai dengan kebutuhan bidang kerja jabatan yang lowong.
- (2) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Jabatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dan PNS di lingkungan Kab/Kota se Provinsi;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
 - c. menduduki Jabatan Administrator (setara dengan eselon III/a), sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif;
 - d. berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang sederajat;
 - f. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau yang setara;
 - g. penilaian prestasi kerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - j. sehat jasmani dan rohani; dan
 - k. persyaratan khusus, selain persyaratan umum panitia seleksi dapat menambahkan persyaratan khusus sesuai dengan kebutuhan bidang kerja jabatan yang lowong.

**Bagian Kedua
Tahap Persiapan**

Pasal 5

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh Bupati setelah melalui seleksi terbuka.
- (2) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. pejabat terkait di Pemerintah Daerah;
 - b. pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - c. akademisi/pakar/professional.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang.
- (4) Perbandingan anggota Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
 - a. unsur internal paling banyak 45 % (empat puluh lima persen); dan
 - b. unsur eksternal paling banyak 55 % (lima puluh lima persen).
- (5) Tugas Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
 - a. mengumumkan penerimaan seleksi untuk pengisian Jabatan pimpinan tinggi;
 - b. melaksanakan seleksi administrasi dalam pengisian Jabatan pimpinan tinggi;
 - c. mengumumkan daftar nama calon yang telah lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. melakukan penilaian kompetensi dalam pengisian Jabatan pimpinan tinggi;
 - e. melaksanakan penelusuran rekam jejak calon;
 - f. merekomendasikan 3 (tiga) orang calon untuk masing-masing Jabatan pimpinan tinggi kepada Bupati;
 - g. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan seluruh proses pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan.
- (6) Masa kerja Panitia Seleksi dihitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantikannya pejabat yang diusulkan.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Sekretariat Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
 - b. menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi;
 - c. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - e. menyusun acara rapat;
 - f. menghimpun surat-surat/dokumen;
 - g. membuat notulen rapat;
 - h. mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas Kepanitiaan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi.
- (4) Masa kerja Sekretariat Panitia Seleksi Terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang diusulkan.

Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan Pengisian

Pasal 8

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media cetak, dan/atau media elektronik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan administratif yang ditentukan;
 - c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas (format terlampir);
 - d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - f. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - g. prosedur lain yang diperlukan;
 - h. persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
 - i. memiliki pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar;
 - j. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
 - k. pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.

- (4) Dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal yang dipersyaratkan maka Panitia Seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman dengan mengubah jadwal seleksi.

Pasal 9

- (1) Berkas pendaftaran peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hanya diterima oleh Panitia Seleksi sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan.
- (2) Berkas Pendaftaran yang sudah diterima menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diminta kembali.
- (3) Berkas Pendaftaran yang dikirim atau diterima sebelum tanggal penerimaan berkas dianggap tidak berlaku.
- (4) Berkas pendaftaran dibuat dalam 1 (satu) rangkap, disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - b. fotokopi ijazah S.1 dan ijazah S.2/S.3 apabila memiliki;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - d. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - e. fotokopi sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural terakhir;
 - f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja atau Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. fotokopi bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak; dan
 - h. daftar riwayat hidup.
- (5) Setiap peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama wajib mencantumkan prioritas jabatan yang diminati.

Pasal 10

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi;
- c. wawancara akhir; dan
- d. penelusuran rekam jejak calon.

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.

- (3) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- (4) Sekretariat Panitia Seleksi membuat berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas administrasi.
- (5) Berdasarkan berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi.
- (6) Peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dinyatakan lolos Seleksi Administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi.
- (7) Dalam hal jumlah peserta yang mendaftar setelah dilakukan perpanjangan pengumuman atau yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) calon, Bupati dapat menunjuk calon untuk diikutkan sebagai peserta seleksi.

Pasal 12

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan metode *assessment center*.
- (2) *Assessment center* diselenggarakan oleh Tim Penilai Kompetensi.
- (3) Tim Penilai Kompetensi dapat memberikan pertimbangan jabatan yang sesuai bagi peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan hasil penilaian di luar peminatan yang dicantumkan.
- (4) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia seleksi menetapkan Peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berhak mengikuti tahapan wawancara akhir.

Pasal 13

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter.
- (4) Dalam pelaksanaan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Bupati.
- (5) Panitia Seleksi membuat berita acara Hasil Penilaian wawancara akhir.

Pasal 14

- (1) Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.
- (3) Dalam rangka penelusuran rekam jejak calon, Panitia Seleksi berwenang:

- a. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritas calon;
- b. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
- c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan, dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait; dan
- d. menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen.

Bagian Keempat Hasil Seleksi

Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada masing-masing Peserta Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melalui surat atau email.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat hasil seleksi kepada Bupati.
- (4) Hasil seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, dipilih Bupati sebanyak 3 (tiga) nama calon dari yang lulus seleksi dengan nilai tertinggi, untuk dikoordinasikan kepada Gubernur dan berdasarkan hasil koordinasi tersebut selanjutnya Bupati menetapkan 1 (satu) nama calon sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah, diusulkan sebanyak 3 (tiga) nama calon yang memiliki nilai tertinggi kepada Bupati, selanjutnya Bupati akan menetapkan 1 (satu) nama calon sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan diberikan orientasi tugas oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian melaporkan pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 26 Mei 2016

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Lampung Selatan
pada tanggal 26 Mei 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



ERLAN MURDIANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR